



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**



NAILA AFIATUL AZIZAH

NIM. 10322024

2026



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**



NAILA AFIATUL AZIZAH

NIM. 10322024

2026

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NAILA AFIATUL AZIZAH

NIM : 10322024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NAILA AFIATUL AZIZAH

NIM : 10322024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Afiatul Azizah

NIM : 10322024

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Naila Afiatul Azizah
NIM. 10322024

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Naila Afiatul Azizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Naila Afiatul Azizah

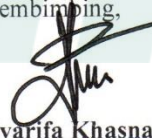
NIM : 10322024

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Sampah

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan,
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas
perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2026
Pembimbing,


Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Naila Afiatul Azizah

NIM : 10322024

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Sampah

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khusna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II

Dr. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001



Pekalongan, Juni 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197009062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-

ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum* مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, karunia, serta kasih sayang-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh, tanpa pertolongan dan izin-Nya, tidak ada satu pun urusan yang dapat terselesaikan dengan baik. Segala yang penulis capai hingga detik ini semata-mata adalah bukti nyata dari kebesaran dan kemurahan-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi, suri tauladan sepanjang zaman, pembawa cahaya kebenaran dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai kita di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin ya Rabbal'alamin.. Dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada cahaya hidupku dan pintu surgaku, Bapak (Alm.) dan Ibu (Almh.) tercinta. Meskipun bapak dan ibu kini telah lebih dulu berpulang ke sisi-Nya, kasih sayang, pengorbanan, dan doa-doa yang pernah bapak dan ibu panjatkan tetap menjadi kekuatan terbesar yang mengiringi setiap langkah penulis hingga detik ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun tak pernah sekalipun berhenti memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah kita lalui bersama memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, dan

mandiri. Semoga dengan selesainya skripsi ini, bapak dan ibu di sana tersenyum bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuannya menyandang gelar sarjana seperti yang selama ini diharapkan. Gelar ini bukan milik penulis semata, melainkan milik bapak dan ibu yang telah berjuang jauh lebih keras dari siapapun. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati, mengampuni, dan memuliakan bapak dan ibu di sisi-Nya, serta kelak mempertemukan kita kembali di tempat yang paling indah. Al-Fatihah. “Dari doa-doa-mu aku berdiri, dari perjuanganmu aku melangkah, dan dari cintamu aku pulang.”

2. Kepada diriku sendiri, Naila Afiatul Azizah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, telah berjuang melewati setiap malam yang panjang, setiap kekhawatiran yang datang silih berganti, dan setiap tekanan yang hampir membuatmu menyerah. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, jiwa yang tetap kuat, dan raga yang terus melangkah meski lelah. Ribuan terima kasih karena sudah mampu mempertanggungjawabkan semua kepercayaan yang diberikan, termasuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas. ”Kamu tidak harus sempurna, kamu hanya perlu terus berjalan”
3. Kepada seluruh kakak-kakak penulis tercinta beserta keponakan-keponakan tersayang, Bara, Atta, dan Ghania, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu kalian berikan di setiap momen perjalanan penulis. Kehadiran kalian semua menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri, dan pencapaian ini juga merupakan bagian dari doa dan dukungan kalian semua.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum dan Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku dosen penguji skripisi yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan masukan serta saran dalam substansi dan penulisan skripsi saya, sehingga skripsi saya lebih baik dari sebelumnya.

6. Kepada sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta menemani penulis dalam berbagai proses selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada nim 10322023 teman sejak awal semester yang selalu ada menemani perjalanan penulis dari awal hingga akhir. Kepada nim 10322016, yang dengan sabar dan ikhlas selalu siap penulis repotkan bahkan rela penulis tumpangi, terima kasih atas kebaikan hati kalian yang tidak pernah penulis lupakan. Kepada Anik, Salsa, dan Ilma, terima kasih telah menjadi teman main di saat penulis dilanda penat dan stres, kehadiran kalian selalu berhasil membuat penulis kembali bersemangat. Kepada seluruh teman-teman HTN A angkatan 2022, teman-teman PPL Peradilan Agama Tegal, teman-teman PPL KPU Kota Pekalongan, serta teman-teman KKN 63 Desa Pacar, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan indah masa perkuliahan penulis. Kebersamaan, kenangan, dan dukungan yang kalian berikan sangat berarti dan akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur.
7. Kepada sinetron Asmara Gen Z yang tanpa disadari telah menjadi teman setia penulis di sela-sela mengerjakan skripsi, terima kasih sudah selalu berhasil menghibur dan menjadi tontonan yang mengembalikan semangat penulis di saat lelah melanda.

MOTTO

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm: 39)

"Jangan takut untuk maju perlahan, takutlah jika kamu berhenti sama sekali."

(Confucius)

"Langkah kecil tetaplah langkah, lebih baik melangkah daripada diam di tempat, terkadang kita tidak perlu keyakinan untuk memulai, cukup keberanian dan niat baik"

(Harry Vaughan)

"Ambil semua resikonya, atau kamu tidak akan pernah tau rasanya"

ABSTRAK

Naila Afiatul Azizah. 2026. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Syarifah Khasna, M.Si.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan sampah di Kota Pekalongan yang ditandai dengan penutupan TPA Degayu akibat kelebihan kapasitas dan ditetapkan status darurat sampah pada Maret 2025. Meskipun Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat, ketentuan tersebut belum diketahui secara pasti bagaimana konstruksi hukumnya maupun bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020, serta menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan berdasarkan peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 telah mengakui partisipasi sebagai hak melalui Pasal 8 huruf (b) dan Pasal 26 huruf (c), namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum dilengkapi jaminan prosedural berupa kejelasan pihak yang dilibatkan, keterbukaan informasi, dan kepastian mekanisme penyampaian masukan. Adapun pelaksanaan partisipasi masyarakat terwujud dalam dua bentuk, yaitu partisipasi langsung berupa pemilahan sampah dari sumbernya, keikutsertaan dalam program bank sampah, dan pengoperasian TPS3R sebagai pelaksanaan Pasal 8 huruf (b), serta partisipasi tidak langsung berupa penyampaian usul, saran, kritik, pengawasan sosial, dan penyampaian aduan sebagaimana diatur Pasal

26 huruf (c). Partisipasi langsung difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui penyediaan TPS3R dan sarana bank sampah yang dijalankan bersama pengurus TPS3R dan kelompok swadaya masyarakat di tingkat kelurahan, sedangkan partisipasi tidak langsung disalurkan melalui RT/RW dan kelurahan yang diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup baik secara langsung maupun melalui kanal WhatsApp, media sosial, maupun aplikasi seperti Wadul Aladin dan LaporGub. Secara keseluruhan, kualitas partisipasi masyarakat Kota Pekalongan masih berada pada tingkat konsultasi dan peredaman menurut tangga partisipasi Arnstein, dan belum mencapai taraf kemitraan yang sesungguhnya dijanjikan oleh konstruksi hukum peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci: *Pengelolaan Sampah; Partisipasi Masyarakat; Peraturan Daerah.*



ABSTRACT

Naila Afiatul Azizah. 2026. Community Participation in Waste Management Based on Pekalongan City Regional Regulation Number 7 of 2020 concerning Waste Management. Constitutional Law Study Program Thesis. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Syarifah Khasna, M.Si.

This research is motivated by the increasing waste management problems in Pekalongan City, marked by the closure of the Degayu Final Disposal Site due to overcapacity and the declaration of a waste emergency status in March 2025. Although Regional Regulation of Pekalongan City Number 7 of 2020 on Waste Management has provided a space for community participation, it remained unclear how this provision is legally constructed and how it is implemented in practice. This study aims to analyze the legal construction of community participation regulation in Regional Regulation of Pekalongan City Number 7 of 2020, and to analyze the implementation of community participation in waste management in Pekalongan City based on that regulation.

This research employs a juridical-empirical method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation with informants selected using purposive sampling technique. The collected data were then analyzed using the interactive analysis method by Miles and Huberman, which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing and verification.

The results show that the legal construction of community participation in Regional Regulation of Pekalongan City Number 7 of 2020 has recognized participation as a right through Article 8 letter (b) and Article 26 letter (c), yet the regulation remains general and has not been equipped with procedural guarantees such as clarity of the parties involved, information transparency, and certainty of mechanisms for submitting input. The implementation of community participation takes two forms: direct participation, consisting of waste sorting at the source, involvement in waste bank programs, and TPS3R operation as the implementation of Article 8 letter (b), and indirect participation, consisting of suggestions, criticism, social monitoring, and complaint submission under Article 26 letter (c). Direct participation is facilitated

by the Environmental Agency through TPS3R and waste bank facilities run together with TPS3R management and community self-help groups at the sub-district level, while indirect participation is channeled through neighborhood units and sub-districts, which forward reports to the Environmental Agency directly or through WhatsApp, social media, and applications such as Wadul Aladin and LaporGub. Overall, the quality of community participation in Pekalongan City still lies at the consultation and placation rungs of Arnstein's ladder of citizen participation, and has not yet reached the level of partnership genuinely promised by the legal construction of the regional regulation.

Keywords: *Waste Management; Community Participation; Regional Regulations.*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah”*. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah berjalan dalam praktik, khususnya ditinjau dari perspektif partisipasi masyarakat, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Kepada Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum dan Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan masukan serta saran dalam substansi dan penulisan skripsi saya, sehingga skripsi saya lebih baik dari sebelumnya.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR GRAFIK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Relevan	9
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	24
A. Teori Partisipasi Masyarakat.....	24
B. Konsep Partisipasi Masyarakat	28
C. Pengelolaan Sampah	29
BAB III HASIL PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum.....	35

B. Konstruksi Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah	44
C. Partisipasi Langsung Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah ..	48
D. Partisipasi Tidak Langsung Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	53
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKALONGAN	57
A. Analisis Partisipasi Langsung Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	57
B. Analisis Partisipasi Tidak Langsung Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	60
C. Keterkaitan Pelaksanaan Partisipasi dengan Konstruksi Peraturan Daerah.....	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan	12
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	40
--	----



DAFTAR GRAFIK

Gambar 1.1 Data sampah di Kota Pekalongan pada tahun 2022-2024...2



BAB I

PENDAHULUAN

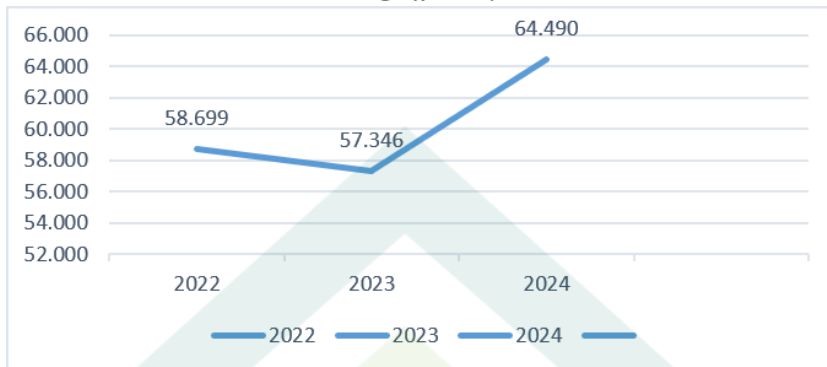
A. Latar Belakang

Kondisi sampah di Kota Pekalongan menjadi salah satu isu krusial dalam bidang lingkungan hidup yang memerlukan perhatian setiap tahunnya. Pesatnya perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk tinggi juga mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat dan intensitas kegiatan ekonomi yang secara langsung berkontribusi pada kenaikan jumlah timbunan sampah.¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dalam bagian menimbang menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.² Melihat dari data statistik Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menunjukkan ada peningkatan sampah yang cukup signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2022, volume sampah yang tercatat adalah 58.699 m³. Angka ini cukup tinggi namun pada tahun berikutnya, yaitu 2023 justru mengalami sedikit penurunan menjadi 57.346 m³. Akan tetapi, pada tahun 2024 terlihat adanya lonjakan yaitu mencapai 64.490 m³. Peningkatan ini merupakan angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir.³ Berikut adalah data sampah di Kota Pekalongan pada tahun 2022-2024:

¹ Endrawati Fatimah dan Aris Choirul Anwar. "Determination of Urban Sprawl Phenomenon in Pekalongan City and Its Surrounding". *Jurnal Pengembangan Kota* 11 no 1 2023: 2503-0361. <https://doi.org/10.14710/jpk.11.1.49-57>

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³ Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. PUSAKA (Pusaka Data Terpadu Kota Pekalongan) Tahun 2023-2025. Diakses pada 18 Juli 2025. <https://dlh.pekalongankota.go.id/pusaka/index.html>

Grafik 1.1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Pekalongan). Tahun 2022-2024

Grafik di atas memperlihatkan peningkatan volume sampah di Kota Pekalongan selama periode 2022 hingga 2024. Kondisi sampah di Kota Pekalongan semakin parah karena adanya penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah Widi Hartanto, menyampaikan bahwa penanganan sampah di Kota Pekalongan dinilai belum maksimal karena masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang *overload*. Selain itu, Kota Pekalongan juga belum memaksimalkan keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah *Reduce Reuse Recycle*, serta masih mencampurkan antara sampah organik dan non-organik yang mana dalam hal ini mencampurkan jenis sampah adalah tindakan yang belum memenuhi ketentuan yang diinginkan pemerintah, karena alasan tersebut akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan kebijakan dengan menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA).⁴ Menanggapi kondisi tersebut Walikota Pekalongan pada tanggal 21 Maret 2025 dalam konferensi persnya menetapkan status darurat sampah, yang mana menandakan bahwa permasalahan sampah memerlukan langkah hukum dan kebijakan

⁴ Titis Anis Fauziyah., Ferril Dennys., dan Tim Redaksi Kompas.com. Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah Widi Hartanto. Diakses pada 2 Juli 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/03/25/183623178/darurat-sampah-tpa-degayu-kota-pekalongan-ditutup>

yang tegas.⁵

Dengan adanya peningkatan sampah dan adanya permasalahan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait pengelolaan sampah, yang mana apabila tidak ditangani secara tepat dan terencana dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan.⁶ Selain itu, pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memengaruhi kualitas hidup warga, menurunkan kebersihan lingkungan, serta merusak estetika kota. Apabila dibiarkan dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin besar dan mengganggu kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.⁷

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya bergantung pada kebijakan dan peran pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah karena sebagian besar timbulan sampah berasal dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah sejak dari sumbernya, pengurangan penggunaan bahan sekali pakai, serta partisipasi dalam program pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.⁸

⁵ Ulfa Puspa. (2025). KONFERENSI PERS: Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid, dan Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab, memberikan keterangan pers terkait status darurat sampah di Kota Pekalongan. Diakses 8 Juli 2025. <https://lingkarjateng.id/2025/03/kota-pekalongan-darurat-sampah-efek-tpa-degayu-ditutup-karena-overload/>

⁶ Pita Puspita Saraswati, Suyeno, dan Langgeng Rachmatullah Putra. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)". *Jurnal Respon Publik* 17 no 12 2023: 2302-8432.

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Pengelolaan Sampah Perkotaan di Indonesia,". Jakarta: KLKH, 2021. Diakses pada 2 Juli 2025. <https://www.menlhk.go.id>

⁸ Hana Marlina Isnah Rahmadani dan Dian Eka Rahmawati. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012". *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan* 2 no 2 2021: 2720-9393. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12657>

Pemerintah Kota Pekalongan sebenarnya sudah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah tersebut. Di dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai partisipasi masyarakat yang tercantum dalam Pasal 8 huruf b, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan terhadap kebijakan dan program pengelolaan sampah.⁹ Dengan seperti itu, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang secara langsung diakui dalam pengelolaan sampah. Melalui ketentuan tersebut masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menghasilkan sampah, tetapi juga diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah.

Pada dasarnya keberadaan peraturan daerah tersebut sudah mengatur mengenai pengelolaan sampah serta partisipasi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini karena tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan menunjukkan kondisi yang beragam. Partisipasi dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat mematuhi ketentuan dalam peraturan daerah, terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, serta memiliki kesadaran menjaga lingkungan. Permasalahan sampah di Kota Pekalongan ini sempat menemukan berbagai kendala dan persoalan, apalagi setelah adanya penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut memperparah permasalahan sampah di Kota Pekalongan karena, mengakibatkan adanya pembuangan sampah sembarangan yang tidak

⁹ Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah

terkontrol dan menggunung di jalan. Kondisi ini mencerminkan kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berikut adalah kondisi sampah yang menumpuk di jalanan Kota Pekalongan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa meskipun Kota Pekalongan telah memiliki peraturan daerah yang secara tegas mengatur hak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan tersebut dikonstruksikan secara hukum dan bagaimana ia benar-benar dijalankan oleh masyarakat di lapangan masih perlu dijawab secara lebih mendalam. Dengan demikian, peneliti ingin menganalisis konstruksi pengaturan partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, serta bagaimana pelaksanaannya di tengah masyarakat Kota Pekalongan.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk membahas dengan lebih rinci permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi yang berjudul "**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2020**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pengaturan partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konstruksi pengaturan partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi positif terhadap ilmu hukum, khususnya dalam lingkup kajian Hukum Tata Negara dan partisipasi masyarakat. Secara khusus penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai teori penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat, serta hubungan antara regulasi hukum dan kondisi sosial dalam pengelolaan sampah serta rekomendasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dimana penelitian ini dapat menjadi landasan konseptual bagi studi lanjutan yang mengkaji keterkaitan antara peraturan daerah, peran pemerintah daerah, serta pentingnya partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengevaluasi ruang partisipasi yang telah diatur dalam peraturan daerah serta merumuskan langkah-langkah untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih merata. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan rekomendasi untuk memperkuat aspek penegakan, pengawasan, serta mekanisme sanksi yang diterapkan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pengetahuan hukum mengenai hak dan bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga diharapkan mendorong tumbuhnya partisipasi kolektif sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Pekalongan. Dengan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab hukum serta konsekuensi terhadap lingkungan yang muncul akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal, diharapkan masyarakat terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga lingkungan tetap bersih.

E. Kerangka Teori

1. Teori Partispasi Masyarakat

Teori partisipasi menurut Siti Irene di dalam bukunya mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara mental dan emosional dalam suatu kelompok, yang mendorong adanya dukungan terhadap pencapaian tujuan bersama serta kesediaan untuk memikul tanggung jawab atas kelompok tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan partisipasi sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan.¹⁰ Partisipasi dapat dipahami sebagai keterlibatan individu maupun kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dengan maksud untuk mencapai keberhasilan suatu program. Partisipasi menggambarkan hubungan antara masyarakat dan sistem kekuasaan dalam pelaksanaan suatu hal yang bersifat timbal balik serta saling menguntungkan. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, maka semakin kuat pula hubungan dan rasa memiliki terhadap hasil kegiatan tersebut.¹¹

Teori Prtisipasi yang dikembangkan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terbagi menjadi empat tahapan indikator utama,¹² yaitu dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam penyelenggaraan, partisipasi dalam evaluasi

Teori partisipasi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020. Melalui teori ini, dapat dikaji bentuk-bentuk partisipasi

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹¹ Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. hlm 54

¹² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013. hlm. 89

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.

2. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dimaknai sebagai keterlibatan individu maupun kelompok masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana hak yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Partisipasi masyarakat tersebut disebutkan dalam Pasal 8 huruf (b) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah yang mana dalam pasal tersebut berbunyi “*Dalam rangka pengelolaan sampah, setiap orang berhak; berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah*”. Selain itu, di dalam Pasal 26 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah “*pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya*”.

3. Konsep Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.¹³ Definisi serupa juga terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁴ Menurut Takdir Rahmadi, pengelolaan

¹³ Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 ayat (10).

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang

sampah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, mulai dari pengurangan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah, dengan tujuan mencegah dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah menjadi ranah bagi bentuk partisipasi langsung masyarakat, khususnya pada tahap pengurangan dan penanganan sampah di tingkat sumber.

4. Konsep Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala daerah.¹⁶ Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya.¹⁷ Peraturan daerah dalam penelitian ini secara spesifik merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu produk hukum daerah yang menjadi dasar normatif penyelenggaraan pengelolaan sampah sekaligus dasar hukum bagi hak partisipasi masyarakat di Kota Pekalongan, sebagaimana akan diuraikan konstruksinya pada bab berikutnya.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan pada hasil kajian literatur, menunjukkan bahwa ditemukan berbagai penelitian yang relevan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut

Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 5.

¹⁵ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). hlm. 88.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 8.

¹⁷ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), hlm. 92.

penelitian relevan dalam penelitian ini:

Pertama, penelitian Lulut Dyah Wardani dan Muhammad Jefri Kurniawan yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Peran Satpol PP Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah” berfokus pada kewenangan Satpol PP dalam menegakkan Perda pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dan menunjukkan hasil bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal akibat keterbatasan sarana, jumlah petugas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sementara peran tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW terbukti penting dalam mendorong kepatuhan warga. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penempatan partisipasi masyarakat sebagai faktor penting keberhasilan penegakan hukum serta penggunaan metode yuridis-empiris, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan peran Satpol PP dan memandang masyarakat sebagai objek penertiban, berbeda dengan penelitian ini yang memandang masyarakat sebagai subjek yang berperan aktif.

Kedua, penelitian Hana Marlina Isnah Rahmadani dan Dian Eka Rahmawati yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012” bertujuan mengkaji pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah Srayan Makarya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam memilah dan menyetorkan sampah, namun tingkat partisipasinya masih belum optimal karena kegiatan bersifat rutin mingguan dan minimnya sosialisasi. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta teknik pengumpulan data, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode yuridis-empiris dan menambahkan perspektif penegakan hukum.

Ketiga, penelitian Sri Hutomo yang berjudul “Penegakan Hukum Untuk Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi” bertujuan menelaah penegakan hukum pengelolaan sampah dari sisi preventif dan represif

dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan perwujudan prinsip Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Baik guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus pengelolaan sampah dan sejauh mana regulasi diterapkan, sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan penelitian tersebut pada prinsip tata kelola lingkungan dan metode doktrinal, berbeda dengan penelitian ini yang menekankan perspektif partisipasi masyarakat melalui metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis.

Keempat, penelitian Mazaya Maulida Nur Erwan yang berjudul “Analisis Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Kampung Pelayaran Kota Balikpapan” bertujuan menganalisis keterlibatan masyarakat dalam menghadapi pengelolaan sampah menggunakan metode deskriptif kualitatif naratif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum telah berjalan secara nyata dan diimplementasikan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masih ditemukan pelanggaran yang dikenai sanksi. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai keterlibatan masyarakat dalam menghadapi pengelolaan sampah di kota, sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan tujuan penelitian yang menekankan pembentukan kesadaran masyarakat, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode yuridis-empiris dengan tujuan menganalisis penegakan hukum dan partisipasi masyarakat terhadap regulasi.

Kelima, penelitian Dwi Amiati yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Maqasid Syariah” bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Pematang dalam membangun TPA baru akibat peningkatan timbulan sampah, menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yang dianalisis melalui perspektif Maqasid Syariah dengan pendekatan sistem menyeluruh (wholeness) dari Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan TPA merupakan wujud

kontribusi bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pengelolaan sampah sebagai isu penting daerah serta penggunaan metode yuridis-empiris, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif Maqasid Syariah yang digunakan penelitian tersebut, berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis dari perspektif partisipasi masyarakat.

Tabel 1 1 Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Tinjauan Yuridis terhadap Peran Satpol PP Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. ¹⁸	Penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda tentang pengelolaan sampah, seperti penindakan terhadap pembuangan sampah sembarangan. Namun, penegakan hukum belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana, jumlah petugas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat cenderung hanya patuh ketika ada pengawasan langsung dari petugas. Peran tokoh	-Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menempatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum, dan kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. -Perbedaan, Penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu: a. Fokus penegakan hukum berbeda: Penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran Satpol PP, sedangkan penelitian yang disusun menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam mendukung

¹⁸ Lulut Dyah Wardani dan Muhammad Jefri Kurniawan "Tinjauan Yuridis terhadap Peran Satpol PP Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah". *Fortiori Law Journal* 5 no 1 2025.

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		masyarakat seperti ketua RT/RW sangat penting dalam mendorong kepatuhan warga terhadap aturan pengelolaan sampah. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat.	penegakan hukum. b. Pendekatan Partisipasi; penelitian ini melihat masyarakat sebagai objek penertiban, sedangkan penelitian yang disusun memandang masyarakat sebagai subjek yang ikut berperan aktif.
2	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012. ¹⁹	Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa program bank sampah Srayan Makarya di tingkat masyarakat sudah berjalan dan masyarakat terlibat dalam kegiatan memilah sampah dari sumbernya, menyetorkan sampah untuk ditabung, serta mencatat hasilnya. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal karena kegiatan yang bersifat rutin hanya dilakukan seminggu	- Persamaan a. Fokus penelitian; Sama-sama ada unsur partisipasi masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah, yang mana keduanya sama-sama menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah. b. Teknik pengumpulan data; menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. - Perbedaan. a. Metode

¹⁹ Hana Marlina Isnah Rahmadani dan Dian Eka Rahmawati. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012". *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan* 2 no 2 2021. 2720-9393

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		sekali dan sosialisasi kepada masyarakat masih kurang.	penelitian; penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode yuridis empiris. Selain itu Pendalaman unsur penegakan hukum: Penelitian peneliti menambah perspektif bagaimana aturan hukum ditegakkan secara yuridis-empiris, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada praktik partisipasi masyarakat tanpa fokus pada proses penegakan hukum secara yuridis.
3	Penegakan Hukum Untuk Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi. ²⁰	Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu terkait penegakan hukum dalam pengelolaan sampah, dapat dipelajari dari 2 sisi, yaitu penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga	- Persamaan penelitian peneliti dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal fokus pada pengelolaan sampah dan sejauh mana penerapan regulasi yang ada. - Perbedaan a. Fokus penelitian; Penelitian peneliti lebih menekankan pada aspek penegakan

²⁰ Sri Hutomo. "Penegakan Hukum Untuk Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi". *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. 10 no 1 2024: 2620-9837. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.330>

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		merupakan perwujudan dari pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Baik dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat.	hukum Peraturan Daerah perspektif partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Baik dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat. b. Metode Penelitian; Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan analisis kualitatif. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis
4	Analisis Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Kampung Pelayaran Kota Balikpapan. ²¹	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif naratif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian ini hukum yang berlangsung di Kampung Linggang Melapeh secara nyata telah menjalankan fungsinya, serta	- Persamaan a. fokus penelitian yang mana menganalisis keterlibatan masyarakat dalam menghadapi pengelolaan sampah di Kota. - Perbedaan a. Metode penelitian; penelitian

²¹ Mazaya Maulida Nur Erwan. "Analisis Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Kampung Pelayaran Kota Balikpapan". *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no 1 2024: 2775-0388. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2162>

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		masyarakat dapat mengimplementasikan hukum tersebut dalam hidup bermasyarakat, namun masih ada juga yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.	ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode yuridis empiris b. Tujuan penelitian; penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait permasalahan pengelolaan sampah. Sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk menganalisis peggakan hukum dan partisipasi masyarakat terhadap regulasi.
5	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Maqasid Syariah. ²²	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini membahas bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pemalang mengambil langkah kebijakan untuk membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru. Kebijakan ini didorong oleh peningkatan timbulan sampah yang mencapai	- Persamaan Kedua penelitian a. fokus penelitian; yaitu pengelolaan sampah sebagai isu penting yang dihadapi oleh di daerah, dan menganalisis sejauh mana peraturan ini ditegakan atau diimplementasikan. - Perbedaan a. Perspektif penelitian; Penelitian

²² Dwi Amiati. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Maqasid Syariah". Skripsi UIN KH Abdurrahman Wahid, 2022.

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		sekitar 250 ton per hari, sekaligus sebagai perwujudan kewajiban pemerintah. Penelitian disini dianalisis melalui perspektif Maqasid Syariah menggunakan pendekatan sistem menyeluruh (wholeness) yang dikemukakan oleh Jasser Auda, maka permasalahan dan hambatan pembangunan TPA ini dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang melibatkan kontribusi pemerintah maupun masyarakat secara seimbang.	ini menggunakan perspektif maqasid syariah. Sedangkan Penelitian peneliti melihat dari perpektif partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian penelitian relevan di atas menunjukkan bahwa isu pengelolaan sampah telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang. Meskipun memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas, masing-masing penelitian memiliki fokus, dan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini secara khusus mengkaji partisipasi masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Fokus ini menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya karena menempatkan partisipasi masyarakat sebagai objek utama dianalisis.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Jenis penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang berfokus pada bagaimana hukum benar-benar berfungsi di dalam masyarakat. Penelitian ini menelaah tentang fakta yang terjadi di

lapangan, serta kesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.²³ Dalam hal ini partisipasi masyarakat di lapangan sendiri apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosio-legal. Pendekatan socio-legal merupakan pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat.²⁴ Dalam pendekatan ini hukum tidak dipahami sebatas teks peraturan, melainkan dikaji bagaimana hukum tersebut diterapkan, dijalankan, serta dipatuhi dalam praktik kehidupan sehari-hari.²⁵ Pendekatan ini dipilih karena penelitian dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya permasalahan sampah di Kota Pekalongan yang ditandai dengan penutupan TPA Degayu akibat kelebihan kapasitas, serta ditetapkannya status darurat sampah pada tahun 2025. Di sisi lain Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 telah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, tingkat keterlibatan masyarakat dalam praktiknya masih menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian masyarakat telah berpartisipasi melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, sedangkan pada beberapa aspek lainnya partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Pendekatan socio-legal digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku sekaligus mengkaji peran partisipasi masyarakat yang diatur di dalam peraturan.

²³ Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

²⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press, 2020.

²⁵ Sulistyowati Irianto & Shidarta (ed.). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan sebagai lokasi utama kajian, dengan fokus pada masyarakat yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi permasalahan yang terjadi..

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan dimana informasi diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan.²⁶ Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkaitan diantaranya Dinas Lingkungan Hidup yang bergerak pada bidang pengelolaan sampah, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, serta masyarakat umum. Data ini memberikan gambaran nyata mengenai partisipasi masyarakat terhadap peraturan tentang pengelolaan sampah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur dan studi dokumen yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, serta arsip resmi dari instansi terkait.²⁷ Bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat, serta menjadi dasar dalam menelaah partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum dikelompokkan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan Pertama. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.

²⁷ Nugroho, Haryani, and Farkhani.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah..

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Doktrin dari para pakar hukum dan teori hukum yang relevan, terutama teori penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.
2. Sumber literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan website yang memuat tentang pengelolaan sampah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung di beberapa lokasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Observasi ini menjadi dasar yang penting bagi peneliti untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan sampah apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

b. Wawancara

Dalam upaya untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pihak. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Para pihak tersebut meliputi pejabat Dinas Lingkungan Hidup yang bergerak pada bidang pengelolaan sampah yaitu Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, tokoh masyarakat seperti RT/RW, organisasi masyarakat seperti Kelompok Swadaya

Masyarakat, serta masyarakat umum seperti guru, pedagang, dan ibu rumah tangga. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Hasil wawancara ini nantinya akan diverifikasi dengan data dari hasil observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah di Kota Pekalongan yang relevan, laporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, serta dokumen kebijakan terkait pengelolaan sampah. Peneliti juga akan mengumpulkan data dari berita lokal dan laporan evaluasi yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis melalui metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi:²⁸

a. Pengumpulan Data

Pada fase ini peneliti mengumpulkan berbagai informasi menggunakan beberapa metode, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan fokus penelitian agar hasil yang diperoleh nantinya benar-benar relevan dan mendukung tujuan penelitian secara menyeluruh. Proses pengumpulan data yang sistematis dan terarah akan membantu menyajikan data atau informasi yang akurat untuk analisis lebih lanjut.

b. Reduksi Data

Proses ini merupakan tahap memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data mentah yang terkumpul dari hasil

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Puataka Belajar, 2010.

wawancara yang berkaitan langsung dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020 dan partisipasi masyarakat, memfokuskan pada informasi yang menjawab rumusan masalah, serta menyederhanakan data dengan membuang keterangan yang tidak signifikan. Hasil reduksi inilah yang kemudian menjadi dasar penyajian data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian.

c. Penyajian data

Data yang telah diperoleh disusun secara teratur dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian atau penjelasan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap menarik makna dari data untuk merumuskan jawaban terhadap rumusan masalah, serta mengaitkannya dengan teori yang digunakan dan kerangka normatif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori dan Konseptual

Bab ini menguraikan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu teori partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, dan kerangka konseptual berupa definisi operasional atas istilah-istilah kunci dalam penelitian ini.

BAB III: Hasil Penelitian

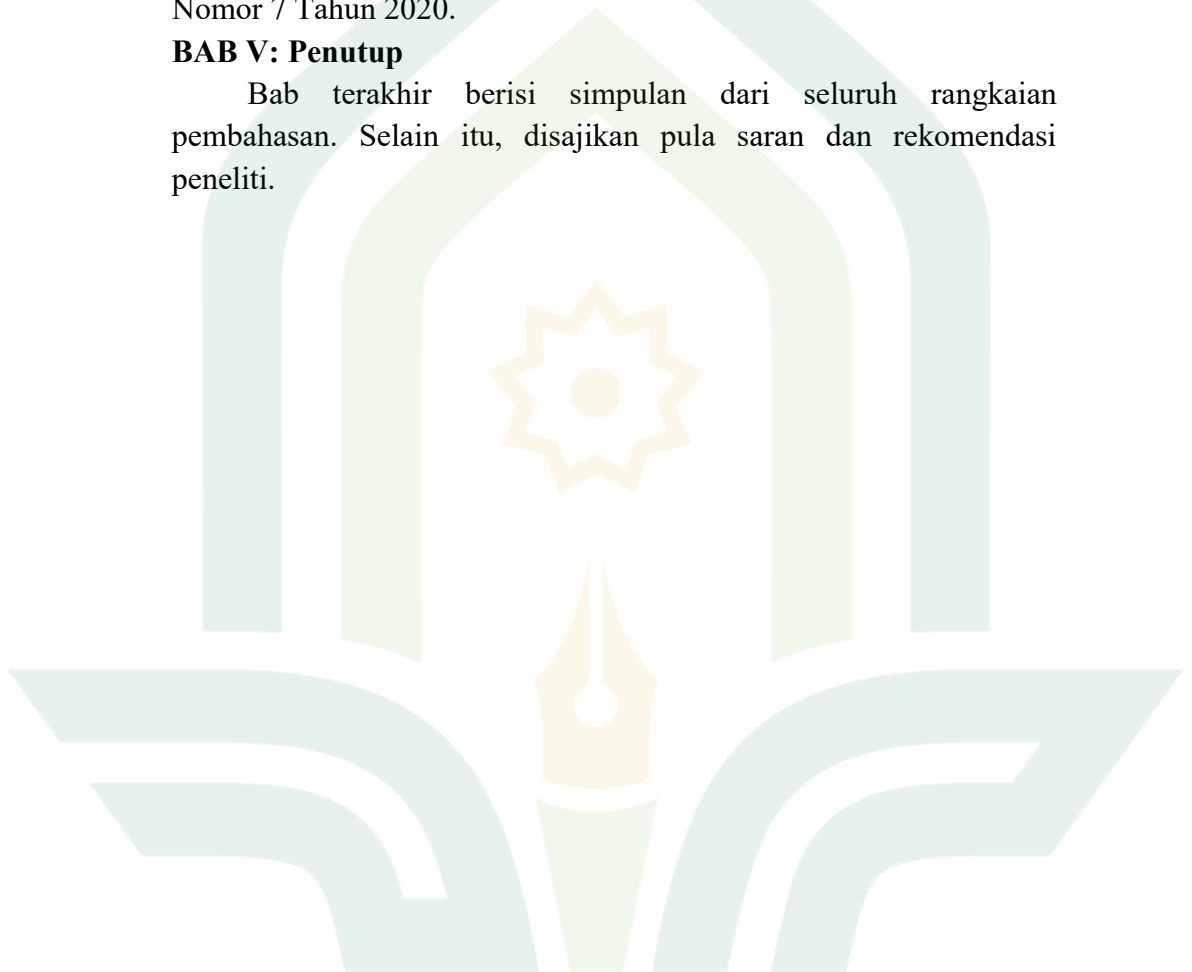
Bab ini menampilkan hasil yang diperoleh selama proses penelitian, termasuk gambaran umum Kota Pekalongan dan menyajikannya menjadi Konstruksi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

BAB IV: Analisis Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekalongan

Bab ini berisi analisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota pekalongan, di bab ini nantinya akan menelaah hasil penelitian atau fakta yang terjadi di lapangan dengan mengaitkannya pada pasal-pasal hukum, teori-teori di bab sebelumnya. Peneliti menelaah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020.

BAB V: Penutup

Bab terakhir berisi simpulan dari seluruh rangkaian pembahasan. Selain itu, disajikan pula saran dan rekomendasi peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan dua hal sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pertama, konstruksi pengaturan partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah telah menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi, sebagaimana dikonstruksikan melalui Pasal 8 huruf (b) untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan, Pasal 26 huruf (c) untuk partisipasi berupa saran, usul, dan pengaduan, serta Pasal 44a ayat (1) huruf (g) yang berfungsi sebagai mekanisme penopang berupa sanksi administratif. Meski demikian, konstruksi pengaturan tersebut baru sampai pada tahap pengakuan hak secara normatif (*rights recognition*) dan belum dilengkapi jaminan prosedural (*procedural guarantee*) berupa kejelasan pihak yang dilibatkan secara rinci, prinsip keterbukaan informasi, maupun kepastian mekanisme penyampaian masukan sebagaimana disyaratkan agar suatu hak partisipasi benar-benar terlindungi.

Kedua, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan terwujud dalam dua bentuk. Partisipasi langsung dijalankan melalui pemilahan sampah dari sumbernya di tingkat rumah tangga, keikutsertaan dalam program bank sampah bersama Kelompok Swadaya Masyarakat, dan pengoperasian TPS3R oleh pengurusnya di 29 unit yang tersebar di Kota Pekalongan, dengan difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui sosialisasi, pembinaan, dan penyediaan sarana. Partisipasi tidak langsung dijalankan melalui penyampaian usul, saran, dan kritik secara berjenjang lewat RT/RW hingga kelurahan, pengawasan sosial bersama organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna dan Ansor, serta penyampaian aduan yang diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup baik secara langsung maupun melalui WhatsApp, media

sosial, dan aplikasi seperti Wadul Aladin dan LaporGub. Ketika ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal, tingkat pengetahuan dan kesadaran warga sangat bervariasi dan berkorelasi dengan kedekatan fungsional maupun struktural mereka dengan isu pengelolaan sampah pengurus TPS3R, tokoh RT, dan kalangan pendidik menunjukkan kesadaran yang lebih terbentuk dibandingkan masyarakat umum seperti ibu rumah tangga dan pedagang pasar, sementara pemerintah daerah telah menyediakan sarana fisik dan media pengaduan yang terbukti responsif dalam kasus tertentu seperti penghentian sementara TPS3R Medono, namun sosialisasi yang dilakukan masih berfokus pada praktik pengelolaan sampah dan belum menyentuh substansi hak partisipasi itu sendiri. Partisipasi langsung terbukti memberikan dampak yang lebih nyata dibandingkan partisipasi tidak langsung, dan secara keseluruhan kualitas partisipasi masyarakat Kota Pekalongan, apabila dipetakan pada tangga partisipasi Arnstein, masih berada pada rentang konsultasi dan peredaman, belum mencapai taraf kemitraan yang sesungguhnya dijanjikan oleh konstruksi Pasal 8 huruf (b) Perda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah atau Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Menyusun ketentuan teknis turunan dari Pasal 8 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 yang secara rinci mengatur mekanisme pengambilan keputusan partisipatif, prinsip keterbukaan informasi, serta prosedur baku penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
 - b. Mengalihkan fokus sosialisasi yang selama ini berpusat pada praktik pengelolaan sampah, agar turut secara eksplisit menjelaskan substansi hak partisipasi masyarakat sebagaimana diatur Pasal 8 dan Pasal 26, sehingga kesadaran warga tumbuh dari pemahaman hukum, bukan semata reaksi atas kondisi darurat.
 - c. Melembagakan sarana atau media pengaduan informal yang selama ini berjalan (grup WhatsApp RT/RW-kelurahan-DLH,

Wadul Aladin, LaporGub) menjadi mekanisme resmi yang diatur dalam peraturan pelaksana, lengkap dengan batas waktu tindak lanjut dan bentuk pertanggungjawaban kepada pelapor.

- d. Memperluas dan pemeratakan sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat, khususnya di wilayah yang tingkat partisipasinya masih rendah, serta menjangkau kalangan yang selama ini belum banyak tersentuh seperti pedagang pasar.
 - e. Merealisasikan strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara menyeluruh bersama akademisi, tokoh masyarakat, dan media, sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan dan tidak lagi bergantung pada momentum darurat sampah.
2. Bagi Masyarakat Kota Pekalongan
- a. Masyarakat diharapkan tidak hanya bersikap reaktif terhadap permasalahan sampah, tetapi mulai membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang baik secara proaktif, seperti memilah sampah dari rumah, mematuhi jadwal pembuangan, dan aktif memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah.
 - b. Masyarakat perlu lebih aktif memanfaatkan ruang partisipasi yang telah disediakan, baik melalui penyampaian saran, kritik, maupun pengaduan kepada pemerintah daerah, RT/RW, atau kelurahan, karena keterlibatan aktif masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.
 - c. Tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, serta organisasi masyarakat diharapkan dapat menjadi penggerak dan teladan dalam mendorong budaya pengelolaan sampah yang baik di lingkungan masing-masing, mengingat peran mereka sangat strategis dalam membentuk kesadaran kolektif.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dipersilakan dan didorong untuk melanjutkan kajian terkait tema ini dari sudut pandang yang lebih beragam. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas program pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank

sampah dan TPS3R, analisis faktor-faktor penyebab ketimpangan partisipasi masyarakat antarwilayah di Kota Pekalongan, maupun kajian terhadap perlunya pembaruan regulasi daerah yang mengatur mekanisme teknis partisipasi masyarakat secara lebih rinci dan sistematis. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan titik tolak bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam persoalan penegakan hukum pengelolaan sampah maupun partisipasi masyarakat dalam konteks hukum tata negara dan lingkungan hidup di daerah.

